

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu tujuan dari berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana telah termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disingkat dengan UUD NRI 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Kemudian amanat tersebut dijabarkan pada ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945. Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) tersebut merupakan amanat dari konstitusi yang melandasi pembentukan perekonomian di Indonesia, sehingga pembangunan ekonomi nasional berdasarkan prinsip demokrasi guna mendorong terwujudnya kedaulatan perekonomian Indonesia. Perwujudan dalam kedaulatan ekonomi di Indonesia tentunya tidak terlepas dari peran serta pelaku-pelaku ekonomi yang berperan dalam menopang perekonomian Indonesia. Koperasi merupakan salah satu pelaku ekonomi yang digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan demokrasi ekonomi

karena koperasi merupakan bentuk yang paling sesuai dengan yang diamanatkan oleh konstitusi.

Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan yang tepat dan mantap dengan tujuan membebaskan diri para anggotanya dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang umumnya diderita oleh mereka. Koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.¹ Koperasi merupakan sebuah lembaga ekonomi kerakyatan telah lama dikenal di Indonesia, Muhammad Hatta, sebagai Bapak Koperasi Indonesia mengatakan bahwa Koperasi merupakan Badan Usaha Bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang pada umumnya berasal dari ekonomi lemah yang berhimpun secara sukarela dan atas dasar persamaan hak dan kewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.²

Koperasi sebagai salah satu bentuk badan usaha ekonomi yang sedang mendapatkan perhatian pemerintah. Koperasi adalah organisasi berbadan hukum. Pembangunan koperasi di Indonesia sebagai salah satu bagian dari

¹ Fadliansyah, Marwiyati, A. Rahmad Adi, “Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Aceh Barat (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya Meulaboh)”, JIBES: Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi Dan Bisnis Volume I, No. 1, 2022. Hlm. 80

² I Gde Hartadi Setiawan, *Tindakan Koperasi Simpan Pinjam Yang Mengakibatkan Perbuatan Tindak Pidana*, Jurnal Lex Jurnalica Volume 10 Nomor 1, April 2013, hlm. 2

usaha pembangunan perekonomian nasional. Koperasi harus dibangun dan didukung guna menciptakan usaha dan pelayanan sebagai upaya menciptakan azas kekeluargaan. Usaha koperasi adalah usaha yang sesuai dengan demokrasi ekonomi, karena didalam demokrasi ekonomi terdapat unsur-unsur usaha koperasi.³

Ketentuan mengenai koperasi di Indonesia diatur dengan UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang selanjutnya disebut dengan UU Koperasi, Pasal 1 angka (1) memberikan pengertian Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.” Perbedaan antara koperasi dengan pelaku ekonomi lainnya terletak pada landasan dan asas yang dianut oleh koperasi. Landasan koperasi berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU Koperasi adalah Pancasila dan asas koperasi adalah kekeluargaan. Kehadiran koperasi sendiri tidak hanya dipandang sebagai bentuk badan usaha perusahaan yang memiliki asas dan prinsip khusus, akan tetapi koperasi dianggap sebagai sarana untuk membangun system ekonomi Indonesia. Dengan kehadiran koperasi diharapkan mampu mengembangkan potensi ekonomi rakyat dan mewujudkan demokrasi ekonomi yang sesuai dengan UUD 1945 karena koperasi digali dan dikembangkan dari budaya asli bangsa Indonesia.⁴

³ *Loc Cit.*

⁴ Sri Edi Swasono, *Membangun Sistem Ekonomi Nasional, Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta : UI Press, 1987, hlm.158.

Presiden Republik Indonesia pada tahun 1998 telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1998 Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian (selanjutnya disebut Inpres No 18 Tahun 1998). Melalui Inpres No 18 Tahun 1998, Presiden Republik Indonesia memerintahkan kepada Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah untuk mempermudah perijinan pendirian koperasi. Inpres No 18 Tahun 1998, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan dan membentuk koperasi tanpa batasan wilayah kerja, koperasi menjadi lebih mandiri dan bebas melakukan aktivitas usahanya tanpa ada campur tangan pemerintah.⁵

Dalam perkembangannya koperasi di Indonesia tumbuh beraneka ragam jenis koperasi, keragaman ini muncul berdasarkan alasan latar belakang serta tujuan dari dibentuknya koperasi. Pada penulisan tesis ini, penulis akan berfokus terhadap Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disebut dengan KSP yang pada beberapa KSP pelaksanaan koperasi telah menyimpang dari ketentuan mengenai Koperasi Simpan Pinjam sehingga menimbulkan kerugian bagi anggotanya.

Ketentuan Pasal 44 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa “Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota dan calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya”.

⁵ Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto. *Perkoperasian Sejarah, Teori & Praktek*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm 109.

Mendasarkan pengaturan Pasal 44 UU Koperasi, jati diri dari koperasi adalah “dari anggota, oleh anggota, untuk anggota”. Jati diri tersebut sejalan dengan tujuan koperasi yaitu untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD Tahun 1945.

KSP merupakan salah satu jenis koperasi yang peraturannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (selanjutnya disebut PP No 9 Tahun 1995) dan Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (selanjutnya disebut Kepmen No: 351/Kep/M/XII/1998).

KSP merupakan salah satu jenis koperasi yang bergerak di jasa keuangan dalam menjalankan usahanya, yaitu dengan cara menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan deposito, dan menyalurkannya dengan prosedur yang mudah dan cepat. KSP memegang peranan penting sebagai alternatif lembaga keuangan yang efektif untuk menjangkau kalangan usaha mikro, kecil dan menengah. Koperasi merupakan usaha bersama yang dilakukan masyarakat untuk mencapai tujuan kesejahteraan seluruh anggota koperasi. Pada awalnya koperasi fokus pada anggota saja, baik dalam hal simpan maupun pinjam. Namun pada perkembangan usaha selanjutnya ada produk

pinjaman yang khusus anggota atau bisa juga non anggota. Akan tetapi, saat akan meminjam statusnya adalah calon anggota koperasi.⁶

KSP merupakan lembaga keuangan formal yang paling dekat dengan aktivitas masyarakat khususnya dikalangan UMKM, sehingga diharapkan dapat menjawab hambatan-hambatan yang dialami UMKM untuk mengakses pembiayaan dari perbankan karena tidak tersedianya jaminan yang layak. Oleh karena itu KSP seharusnya memiliki peran besar dalam pemberdayaan UMKM khususnya untuk penyediaan permodalan bagi UMKM. Lembaga keuangan formal non bank amat diperlukan dalam mendukung percepatan pemberdayaan UKM terutama bagi UKM di plosok-plosok dan pedesaan dimana akses lembaga perbankan masih terbatas.⁷

KSP menjadi bermasalah ketika dalam melakukan kegiatan usahanya telah menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena alasan dorongan agar memperoleh keuntungan/laba yang tinggi dan semakin persaingan sesama koperasi, maka mereka saling berinovasi dan berlomba ketatnya untuk menarik calon-calon anggota dengan memberikan berbagai tawaran produk investasi simpanan, serta pemberian bonus-bonus dan hadiah-hadiah menarik lainnya sehingga tidak sedikit menimbulkan penyimpangan.⁸

⁶ Statistik Koperasi Simpan Pinjam Provinsi Jawa Tengah 2019, CV. Surya Lestasi, BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020, hlm. 11 - 12

⁷ I Gusti Ayu Ratih Permata Dewi, *Kredit Bermasalah Pada Koperasi Simpan Pinjam Bhuana Artha Mulia Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya* , Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 11, Nomor 2 Tahun 2020, hlm. 261

⁸ Jandrie Sembiring,1 OK Saidin, *Mahmul Siregar, Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP-CU) Pelita Hati Santa Maria A Fatima Pekanbaru Yang Belum Berstatus Badan Hukum*, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, Vol 3 No 1 Maret 2022, hlm. 125

Jumlah koperasi di Kabupaten Kudus tahun 2020 adalah 534 unit. Koperasi tersebut terdiri dari koperasi simpan pinjam 75 unit, KUD 9 unit, fungsional 126 unit dan lainnya 333 unit. Kecamatan Kota memiliki jumlah koperasi terbesar sebanyak 167 unit, diikuti oleh Kecamatan Jati dan Undaan masing-masing sebesar 73 dan 65 unit. Secara keseluruhan, jumlah koperasi naik dari tahun sebelumnya.⁹

Kasus gagal bayar yang dilakukan oleh KSP GMG terhadap dana anggota yang disimpan dikoperasi dalam bentuk tabungan, dan bilyet deposito. KSP GMG sendiri saat ini dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pasca ditolakny proposal perdamaian yang diajukan oleh Pengurus KSP GMG oleh para kreditor dalam proses voting pada saat KSP GMG dalam PKPU Tetap. Total tagihan kreditor dari KSP GMG sendiri mencapai angka sebesar Rp. 266.000.000.000., (dua ratus enam puluh enam milyar rupiah).¹⁰ Selain adanya putusan PKPU di pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, pengurus KSP GMG juga tengah diperiksa oleh penyidik Ditreskrimsus Polda jateng ada laporan anggota KSP GMG yang merasa dirugikan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan menyusunnya dalam karya ilmiah Tesis yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Simpan Pinjam yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga (Kajian Putusan Pailit Koperasi GMG).

⁹ Kudus Dalam Angka Tahun 2021, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus, hlm. 193

¹⁰ Wawancara pribadi “Yusuf Istanto” Kuasa Hukum Kreditor Konkuren Perkara Pailit KSP Giri Muria Group Kudus.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Akibat Hukum Putusan Pailit terhadap Koperasi Simpan Pinjam GMG?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Anggota Koperasi Simpan Pinjam GMG yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga?

C. KEASLIAN PENELITIAN

Keaslian penelitian ini berdasarkan atas ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata khususnya menyatakan bahwa semua barang baik itu barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang merupakan milik dari debitor, baik yang sudah ada ataupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi jaminan dari perikatan perorangan debitor itu. ketentuan dalam Pasal 30 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, mengenai tugas dan kewenangan pengurus koperasi khususnya perlindungan hukum terhadap anggota koperasi yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan (*Das Sollen*) serta keadaan fakta di lapangan (*Das Sein*) terkait judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Simpan Pinjam yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga (Kajian Putusan Pailit Koperasi GMG)”.

Beberapa hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Bentuk Penelitian	Rumusan Masalah	Kebaharuan
1.	Mahayus Yustisia	Analisis Yuridis atas Kedudukan	Metode Pendekatan	1. Bagaimana perlindungan	Menitikberatkan pada akibat

	Kartika Dewi	Hukum Anggota Koperasi Simpan Pinjam yang Diputus Pailit (Kasus Putusan Pailit KSP INTIDANA)	Socio Legal analisa data dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif analitis	hukum terhadap anggota koperasi simpan pinjam yang dinyatakan pailit. 2. kendala dan solusi dalam pemberian perlindungan hukum bagi anggota koperasi simpan pinjam yang dinyatakan pailit.	hukum putusan paillit.
2.	Raden Nurul Fadlilah Roshadi dan Yeti Sumiyati	Perlindungan Hukum terhadap Anggota sebagai Kreditor Konkuren dalam kepailitan koperasi Simpan Pinjam pada Masa Pandemi Covid-19	Metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis,	1. Perlindungan hukum terhadap anggota koperasi sebagai kreditor konkuren pada kepailitan KSP dihubungkan dengan UU KPKPU dan UU Perkoperasian. 2. Upaya yang seharusnya dilakukan	Menitikberatkan pada akibat hukum putusan paillit.

				pemerintah terhadap anggota koperasi sebagai kreditur konkuren dalam kepailitan KSP pada masa Pandemi Covid-19.	
3.	Nindya Raras Wisesa Nurindra	Tanggung Jawab Hukum Bagi Koperasi Simpan Pinjam Yang Dinyatakan Pailit Terhadap Anggota Koperasi Simpan Pinjam (Studi Kasus: Ksp Multidana)	Pendekatan yuridis sosiologis,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaturan tanggung jawab hukum bagi koperasi terhadap perlindungan hukum bagi anggota koperasi simpan pinjam atas koperasi yang telah dinyatakan pailit. 2. penerapan tanggung jawab hukum koperasi dalam KSP Multidana Putusan Nomor 931K/Pdt.Sus -Pailit/2017. 	Menitikberatkan pada akibat hukum putusan pailit.

Berdasarkan penelusuran berbagai sumber literasi dan/ atau penelitian sebelumnya, permasalahan dalam penelitian ini belum pernah dibahas dalam penelitian lain, yang walaupun ada yang mengambil topik/ judul yang sama atau mirip dengan penelitian terkait dengan judul penelitian ini, namun penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian yang sebelumnya atau penelitian yang lain. Karena penelitian ini menitik beratkan pada akibat hukum putusan pailit. Oleh karena itu keaslian tesis ini dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai dengan asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu kejujuran, rasional, objektif serta terbuka. Hal ini merupakan implikasi dari proses penemuan kebenaran ilmiah sehingga dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah, keilmuan dan terbuka untuk dikritisi yang tentunya bersifat konstruktif (membangun).

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Akibat Hukum Putusan Pailit terhadap Koperasi Simpan Pinjam GMG.
2. Untuk mengetahui serta menganalisa Perlindungan Hukum terhadap Anggota Koperasi Simpan Pinjam yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.

E. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang dapat penulis ambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya serta hukum dan hukum perdata pada khususnya;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam kepustakaan tentang kepailitan yang berpotensi terjadi dalam penyelenggaraan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam;
- c. Sebagai masukan bagi para akademisi untuk bahan penelitian selanjutnya sekaligus untuk memperkaya literatur kepustakaan mengenai kepailitan terhadap koperasi simpan pinjam.
- d. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan bagi penelitian-penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat undang-undang guna penyempurnaan perundang-undangan nasional khususnya mengenai perlindungan hukum bagi anggota koperasi simpan pinjam.

b. Bagi Dinas Koperasi di Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Dinas Koperasi pada semua tingkatan mulai tingkat kabupaten hingga provinsi agar senantiasa melakukan pengawasan secara lebih intensif terhadap kegiatan operasional koperasi khususnya koperasi

simpan pinjam yang menjalankan usaha dengan menghimpun dana dari masyarakat.

c. Bagi Pelaku Usaha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi pelaku usaha dibidang koperasi khususnya kepailitan pada lembaga koperasi simpan pinjam (KSP).

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat yang menjadi korban koperasi simpan pinjam yang dinyatakan pailit agar dapat mengambil langkah hukum untuk melindungi haknya.

F. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan

sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.¹¹

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu dalam penelitian prosedural atau pemecahan masalah objek penelitian dideskripsikan sesuai dengan fakta-fakta nyata yang ada saat ini. Pencarian fakta tidak terbatas pada pengumpulan data, tetapi melibatkan analisis dan interpretasi makna data. Analisis berarti mengelompokkan, menggabungkan dan membandingkan aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan obyek penelitian.¹²

Demikian penelitian ini dapat menggambarkan, menguraikan dan memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diungkapkan sehingga akan memberikan penjelasan secara cermat dan menyeluruh serta sistematis.¹³

3. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, maka untuk mencapai keberhasilan dan efektivitas penelitian, penulis memerlukan data-data yang bersumber pada keadaan di lapangan ataupun dari sumber lain dengan pemisahan secara garis besar antara data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara terjun

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012, hlm. 126

¹² Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 26

¹³ *Loc.Cit.*

langsung ke lapangan (*field research*) yaitu wawancara yang dilakukan dengan para responden sampel, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). dengan cara pengumpulan data sebagai berikut:

a) Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur baik dengan para pihak yang berperkara maupun dengan informan yang berasal dari:

- 1) Kurator.
- 2) Kuasa Hukum Debitor
- 3) Kuasa Hukum Kreditor
- 4) Anggota Koperasi yang memiliki piutang di KSP GMG

b) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- 2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
- 5) Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
- 6) Putusan Nomor : 28/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg
- 7) Putusan Nomor: 1/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Smg
- 8) Serta peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat mendukung dalam penelitian ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang – undang, hasil – hasil penelitian, hasil karya tulis ilmiah dari praktisi maupun akademisi hukum, dan seterusnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder.

Contohnya seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

4. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan menggunakan metode analisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data data yang telah terkumpul sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya melalui tahap tahap konseptualisasi, kategorisasi, relasi dan eksplanasi.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan Tesis ini dibagi menjadi 4 (empat) bagian dengan masing-masing bab memiliki link tersendiri. Masing-masing bab dijelaskan dalam sub-bab sebagaimana diuraikan di bawah ini:

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, Metode Penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II mengemukakan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan, yang terdiri dari sub bab yakni tentang tinjauan perlindungan hukum, Tinjauan tentang Koperasi, Tinjauan tentang Tanggung Jawab Pengurus dan Pengawas, serta Tinjauan tentang Kepailitan.

BAB III memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari tesis ini yang meliputi Akibat Hukum Putusan Pailit terhadap Koperasi Simpan Pinjam GMG serta Perlindungan Hukum terhadap Anggota Koperasi Simpan Pinjam GMG yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.

BAB IV merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang topik penelitian. Berdasarkan kesimpulan ini, penulis akan memberikan saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak – pihak yang terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Simpan Pinjam Yang Telah Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan Niaga (Kajian Putusan Pailit Koperasi Simpan Pinjam Giri Muria Group)".